



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KAYU INDAH
KECAMATAN BATU PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Tanggal 2 Oktober 2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

- Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KAYU INDAH KECAMATAN BATU PUTIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih ± 5.194 km² (lebih kurang lima ribu seratus sembilan puluh empat kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Kayu Indah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih;
- b. Batas Sebelah Timur : Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih;
- c. Batas Sebelah Selatan : Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih;

Pasal 5

Penetapan Batas Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

Titik dan garis batas Kampung Kayu Indah Dan Kampung Tembudan yaitu:

1. Patok Batas yaitu:
 - a) TK 1 berada pada koordinat 1° 25' 55,004" LU-118° 19' 33,339" BT;
 - b) PBU 2 berada pada koordinat 1° 25' 26,317" LU-118° 19' 34,940" BT;
 - c) PABU 1 berada pada koordinat 1° 25' 28,960" LU-118° 19' 24,977" BT;
 - d) TK 3 berada pada koordinat 1° 25' 23,393" LU-118° 19' 23,615" BT;
 - e) TK 4 berada pada koordinat 1° 25' 23,298" LU-118° 19' 18,535" BT;
 - f) TK 5 berada pada koordinat 1° 25' 13,627" LU-118° 19' 18,530" BT;
 - g) TK 6 berada pada koordinat 1° 25' 13,634" LU-118° 19' 6,688" BT;
 - h) PABU 3 berada pada koordinat 1° 25' 38,157" LU-118° 18' 31,330" BT;
 - i) TK 8 berada pada koordinat 1° 25' 39,336" LU-118° 18' 15,535" BT;
 - j) TK 9 berada pada koordinat 1° 25' 54,378" LU-118° 18' 15,594" BT;
 - k) TK 10 berada pada koordinat 1° 26' 7,296" LU-118° 18' 24,163" BT;
 - l) TK 11 berada pada koordinat 1° 26' 39,601" LU-118° 18' 28,463" BT;
 - m) TK 12 berada pada koordinat 1° 26' 57,473" LU-118° 18' 27,288" BT;
 - n) TK 13 berada pada koordinat 1° 26' 57,652" LU-118° 18' 38,179" BT;

- o) TK 14 berada pada koordinat $1^{\circ} 26' 55,653''$ LU- $118^{\circ} 18' 38,178''$ BT;
 - p) TK 15 berada pada koordinat $1^{\circ} 26' 55,437''$ LU- $118^{\circ} 18' 54,355''$ BT;
 - q) TK 16 berada pada koordinat $1^{\circ} 27' 0,899''$ LU- $118^{\circ} 18' 0,358''$ BT;
 - r) TK 17 berada pada koordinat $1^{\circ} 27' 0,895''$ LU- $118^{\circ} 19' 0,829''$ BT;
 - s) PBU 1 berada pada Koordinat $1^{\circ} 26' 54,383''$ LU- $118^{\circ} 19' 0,825''$ BT;
 - t) TK 7 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,402''$ LU- $118^{\circ} 19' 6,694''$ BT; dan
 - u) PABU 2 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,700''$ LU- $118^{\circ} 18' 31,129''$ BT;
2. Tarikan Garis Batas yaitu:
- a) tarikan batas dimulai dari TK1 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 55,004''$ LU- $118^{\circ} 19' 33,339''$ BT ditarik lurus menuju PBU 2 jalan manunggal berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 26,317''$ LU- $118^{\circ} 19' 34,940''$ BT;
 - b) dari PBU 2 jalan manunggal berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 26,317''$ LU- $118^{\circ} 19' 34,940''$ BT ditarik garis lurus menuju PABU 1 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 28,960''$ LU- $118^{\circ} 19' 24,977''$ BT;
 - c) dari PABU 1 jalan manunggal berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 28,960''$ LU- $118^{\circ} 19' 24,977''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 3 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,393''$ LU- $118^{\circ} 19' 23,615''$ BT;
 - d) dari TK 3 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,393''$ LU- $118^{\circ} 19' 23,615''$ BT ditarik garis lurus mengikuti jalan menuju TK 4 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,298''$ LU- $118^{\circ} 19' 18,535''$ BT;
 - e) dari TK 4 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,298''$ LU- $118^{\circ} 19' 18,535''$ BT ditarik garis mengikuti jalan menuju TK 5 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 13,627''$ LU- $118^{\circ} 19' 18,530''$ BT;
 - f) dari TK 5 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 13,627''$ LU- $118^{\circ} 19' 18,530''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 6 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 13,634''$ LU- $118^{\circ} 19' 6,688''$ BT;
 - g) dari TK 6 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 13,634''$ LU- $118^{\circ} 19' 6,688''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 7 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,402''$ LU- $118^{\circ} 19' 6,694''$ BT;
 - h) dari TK 7 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,402''$ LU - $118^{\circ} 19' 6,694''$ BT ditarik garis lurus menuju PABU 2 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,700''$ LU- $118^{\circ} 18' 31,129''$ BT;
 - i) dari PABU 2 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 23,700''$ LU- $118^{\circ} 18' 31,129''$ BT ditarik garis lurus mengikuti jalan Menara menuju PABU 3 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 38,157''$ LU- $118^{\circ} 18' 31,330''$ BT;
 - j) dari PABU 3 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 38,157''$ LU- $118^{\circ} 18' 31,330''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 8 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 39,336''$ LU- $118^{\circ} 18' 15,535''$ BT;
 - k) dari TK 8 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 39,336''$ LU- $118^{\circ} 18' 15,535''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 9 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 54,378''$ LU- $118^{\circ} 18' 15,594''$ BT;
 - l) dari TK 9 berada pada koordinat $1^{\circ} 25' 54,378''$ LU- $118^{\circ} 18' 15,594''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 10 berada pada koordinat $1^{\circ} 26' 7,296''$ LU- $118^{\circ} 18' 24,163''$ BT;
 - m) dari TK 10 berada pada koordinat $1^{\circ} 26' 7,296''$ LU- $118^{\circ} 18' 24,163''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 11 berada pada koordinat $1^{\circ} 26' 39,601''$ LU- $118^{\circ} 18' 28,463''$ BT;
 - n) dari TK 11 berada pada koordinat $1^{\circ} 26' 39,601''$ LU- $118^{\circ} 18' 28,463''$ BT ditarik garis lurus menuju TK 12 berada pada koordinat $1^{\circ} 26' 57,473''$ LU- $118^{\circ} 18' 27,288''$ BT;

- o) dari TK 12 berada pada koordinat 1° 26' 57,473" LU-118° 18' 27,288" BT ditarik garis lurus menuju TK 13 berada pada koordinat 1° 26' 57,652" LU-118° 18' 38,179" BT;
- p) dari TK 13 berada pada koordinat 1° 26' 57,652" LU-118° 18' 38,179" BT ditarik garis lurus menuju TK 14 berada pada koordinat 1° 26' 55,653" LU-118° 18' 38,178" BT;
- q) dari TK 14 berada pada koordinat 1° 26' 55,653" LU-118° 18' 38,178" BT ditarik garis lurus menuju TK 15 berada pada koordinat 1° 26' 55,437" LU-118° 18' 54,355" BT;
- r). dari TK 15 berada pada koordinat 1° 26' 55,437" LU-118° 18' 54,355" BT ditarik garis lurus menuju TK 16 berada pada koordinat 1° 27' 0,899" LU-118° 18' 0,358" BT;
- s) dari TK 16 berada pada koordinat 1° 27' 0,899" LU-118° 18' 0,358" BT ditarik garis lurus menuju TK 17 berada pada koordinat 1° 27' 0,895" LU-118° 19' 0,829" BT;
- t). dari TK 17 berada pada koordinat 1° 27' 0,895" LU-118° 19' 0,829" BT ditarik garis lurus menuju PBU 1 jalan Kayu Indah berada pada Koordinat 1° 26' 54,383" LU-118° 19' 0,825" BT; dan
- u) dari PBU 1 jalan Kayu Indah berada pada Koordinat 1° 26' 54,383" LU-118° 19' 0,825" BT ditarik garis lurus kembali menuju TK 1 berada pada koordinat 1° 25' 23,402" LU-118° 19' 6,694" BT;

Pasal 6


Batas Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih dalam daftar koordinat dan peta dengan sekala 1:20.000 (satu berbanding dua puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

